



# PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN LENGAYANG

Jln. Padang Marapalam, Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25663,  
Laman <https://lengayangkec.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [kantor.camatlengayang@gmail.com](mailto:kantor.camatlengayang@gmail.com)

## KEPUTUSAN CAMAT LENGAYANG NOMOR 400.10.4.4/15/LYG/2024

### TENTANG DISPENSASI PELAKSANASAN NIKAH BAGI CALON PENGANTIN YANG KURANG 10 (SEPULUH) HARI PELAPORAN PELAKSANAAN NIKAH

**Menimbang :** bahwa untuk mempermudah dan memperlancar proses pelaksanaan nikah bagi calon pengantin yang kurang dari 10 (sepuluh) hari pelaporan pelaksanaan nikah agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, maka perlu untuk menetapkan surat keputusan camat lengayang tentang dispensasi pelaksanaan nikah bagi calon pengantin.

**Mengingat :**

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan,
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,
3. Peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**Pertama :** Memberikan Dispensasi pelaksanaan nikah yang kurang dari 10 (sepuluh) hari untuk pelaksanaan nikah kepada :

1. Calon Pengantin Laki-laki :
  - a. Nama Lengkap : AGUSMAN
  - b. Tempat,Tgl Lahir : Pekan baru,06 -09 1992
  - c. Agama : Islam
  - d. Pekerjaan : Pelajar
  - e. Status : Belum kawin
  - f. Alamat Tinggal : Kp Air Kalam Nagari Lakitan Tengah
2. Calon Pengantin Perempuan :
  - a. Nama Lengkap : SINTA FITRI NATA SARI
  - b. Tempat,Tgl Lahir : Pasia Laweh/02-09-2002
  - c. Agama : Islam
  - d. Pekerjaan : Pelajar
  - e. Status : Belum Kawin
  - f. Alamat Tinggal : Pasia Laweh Nagari Kambang Utara Kec Lengayang

Kedua : Pelaksanaan pernikahan rencananya dilaksanakan pada hari : Rabu, 31-01-2024 di Pasia Laweh Kecamatan Lengayang.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Padang Marapalam  
Pada tanggal : 25 Januari 2024

CAMAT LENGAYANG



ALPRIYENDRI

Tebusan :

1. Penyuluhan Nikah (P3N) Wilayah setempat
2. Wali Nagari setempat
3. Kepala Kampung setempat